



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Umum
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Investasi dan Pariwisata
 - 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
 - 2) Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Wilayah
 - 3) Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Litbang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - 2) Sub Bidang Litbang Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - 3) Sub Bidang Informasi, Inovasi dan Teknologi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di Bidang Perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - c. Penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - d. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah.

- e. Pengkoordinasian kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Pengkoordinasian kesepakatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, RPJPD, RPJMD, RKPD.
- h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah.
- i. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan pada Pemerintah Pusat dan Propinsi.
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
- k. Penyusunan kajian penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian kelitbang.
- l. Pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan penguatan sistem inovasi daerah.
- m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- n. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- o. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
 - 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak
 - d. Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
 - c. Penyusunan rencana pendapatan daerah.
 - d. Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah.
 - e. Pelaksanaan penagihan dan keberatan pajak daerah.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak daerah.
 - g. Pengelolaan retribusi daerah.
 - h. Pengelolaan dana perimbangan.
 - i. Pengelolaan pendapatan lain-lain.
 - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

- k. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- l. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Permodalan dan Pembiayaan
 - 3) Sub Bidang Evaluasi Anggaran
 - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - 3) Sub Bidang Perbendaharaan
 - e. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kebutuhan, Pengadaan dan Penatausahaan
 - 2) Sub Bidang Penyimpanan dan Pendistribusian
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di Bidang Keuangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
 - c. perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan permodalan dan pembiayaan daerah.
 - e. pelaksanaan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
 - f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan anggaran daerah;
 - g. pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.
 - h. penyusunan kebutuhan, pengadaan dan penatausahaan aset daerah.
 - i. penyimpanan, pendistribusian, pengendalian dan pemeliharaan aset daerah.
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - k. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - l. pelaksanaan administrasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Mutasi, Jabatan Fungsional dan Kesejahteraan Aparatur terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Aparatur Sipil Negara
 - 2) Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Pensiun
 - d. Bidang Pengembangan, Data dan Pembinaan Aparatur terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur Sipil Negara
 - 3) Sub Bidang Pembinaan dan Formasi
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan
 - 2) Sub Bidang Diklat Fungsional
 - 3) Sub Bidang Diklat Teknis
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Program di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
 - c. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Pelayanan administrasi dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penetapan gaji, tunjangan, pemberian kesejahteraan dan pensiun Aparatur Sipil Negara.
- f. Pengelolaan sistem informasi pegawaian daerah dan penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada BKN.
- g. Penyelenggaraan administrasi peningkatan pendidikan formal aparatur.
- h. Penyelenggaraan pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- j. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub.Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukann sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 16

- (1) Pada Badan Daerah tipeologi A dan B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan klasifikasi A dan B sesuai dengan tipeologi Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Badan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan Daerah Kota merupakan jabatan administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kota kelas A, merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah kabupaten/kota kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi Badan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
dto
MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..44...

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN DAERAH KOTA BENGKULU


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H.HELMY HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN DAERAH KOTA BENGKULU


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN DAERAH KOTA BENGKULU


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET



WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 44 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN DAERAH KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN